



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 330 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANA PEMILIHAN
KEPALA DESA KEPUDIBENER, KECAMATAN TURI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat Pembantu Bupati di Lamongan tanggal 13 September 1989 - Nomor 141/255/410.301/1989 perihal Susunan Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Kepudibener, Kecamatan Turi.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kepudibener, Kecamatan Turi, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Kepudibener, Kecamatan Turi, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (a) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981, - dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1981 ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 ;
7. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor - 14 Tahun 1983 ;
8. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 15 Tahun 1983.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN, PERTAMA** : Membentuk Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Kepudibener, Kecamatan Turi, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan tersebut dalam lampiran - Keputusan ini.